



**P U T U S A N**

**No. 579 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Hj. KUMAEROH binti H. MASHADI**, bertempat tinggal di Desa Wonosari, RT 05/RW 01, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. M. Maskon, SH.,MH., Advokat**, berkantor di Jl. Raya Demak, Semarang Km. 8 (Desa Dukun, Karangtengah);

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**KASIRAN bin SAIBOE**, bertempat tinggal di Desa Wonosari RT 03/ RW 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Wonosari Kec. Bonang Kab. Demak ada seorang laki-laki bernama Kasiran bin Saiboe (Penggugat) yang dalam hidupnya pernah kawin secara sah dengan seorang wanita bernama Lami bin Sadi asal Bojonegoro, Jawa Timur;

Bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki pertama (sulung) dari perkawinan antara Bp. Saiboe dengan Ibu Kasminah (keduanya telah meninggal dunia) yang pada saat itu telah kuat gawe (mampu bekerja), sehingga pada tahun 1958 Penggugat mendapatkan jatah sawah dari Desa Wonosari sebagai Magang Tani;

Bahwa sawah hasil magang tani (Norowito) tersebut telah dicatatkan pada buku Letter C Desa Wonosari yaitu No. 681 atas nama Penggugat yaitu Kasiran bin Saiboe, yaitu :

- a Sawah C Desa No. 681, Persil 5, Klas S III, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) ;
- b Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) ;
- c Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SI V, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) ;

Bahwa sawah pada Posita 3 poin a yaitu sawah C Desa No. 681, Persil 5, Klas SIII, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>), telah dijual oleh Penggugat kepada **H. Muri** warga Desa Jali Kec. Bonang Kab. Demak, tetapi diatas namakan Sariyadi;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 579 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawah pada posita 3 poin b dan c yaitu Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) dan Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas S IV, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) Penggugat belum pernah menjual kepada siapapun dan masih dalam kepemilikan Penggugat ;

Bahwa karena peruntukannya kedua sawah tersebut yaitu Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) dan Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas S IV, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) oleh Tergugat sekarang dijadikan satu blok untuk perkebunan jambu, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a Sebelah Utara : H. Sumono;
- b Sebelah Timur : H. Markam;
- c Sebelah Selatan : H. Saurip;
- d Sebelah Barat : Tanggul irigasi;

Yang untuk selanjutnya mohon sawah tersebut di atas disebut sebagai sawah obyek sengketa;

Bahwa sawah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa selama magang tani, sawah tersebut dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat untuk kebutuhan hidupnya;

Bahwa tepatnya pada tahun 1983, sewaktu Penggugat mengikuti istrinya yang berdomisili di Bojonegoro, karena tidak dapat menggarap sendiri, sawah hasil magang tani tersebut disewakan secara tahunan kepada Hj. Mulyanah yaitu warga Desa Wonosari Kec. Bonang Kab. Demak;

Bahwa sawah tersebut disewa oleh Hj. Mulyanah secara tahunan dan dilanjutkan tiap tahunnya secara berlanjut, namun setelah Hj. Mulyanah meninggal dunia, sewa atas sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya bernama H. Mashadi;

Bahwa setelah H. Mashadi meninggal dunia, sewa atas sawah obyek sengketa, penggarapannya dilanjutkan oleh anak dari Mashadi yaitu bernama Hj. Kumaeroh (Tergugat) yang berakhir tahun 2004 dan sawah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

Bahwa sejak berakhirnya sewa atas sawah obyek sengketa tersebut yaitu tahun 2004, Penggugat selalu meminta kembali atas sawah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, namun selalu gagal dan Tergugat selalu berdalih kalau sawah obyek sengketa adalah warisan dari orang tuanya (H. Mashadi);

Bahwa karena sawah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 7 tersebut di atas adalah bukan hak milik Tergugat, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang dengan menguasai sawah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena tanpa dilandasi alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) hal mana melanggar Pasal 1365 BW;

Bahwa agar tidak terjadi tindakan yang merugikan Penggugat dengan dikhawatirkan sawah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sawah obyek sengketa tersebut;

Bahwa selain dari pada itu apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini dengan dalih apapun, anak para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Bahwa selain itu pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang dalam perkara ini, selama proses perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in krachts van gewisjde);

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka sudah sewajarnya apabila terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Demak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sawah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai sawah obyek sengketa yang tanpa didasari alas hak sah adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad);
- 3 Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian);
- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap sawah obyek sengketa yaitu :  
Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) dan  
Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas S IV, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) yang  
sekarang dijadikan satu blok untuk perkebunan jambu, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - a Sebelah Utara : H. Sumono;
  - b Sebelah Timur : H. Markam;
  - c Sebelah Selatan : H. Saurip;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 579 K/Pdt/2011



d. Sebelah Barat : Tanggul irigasi;

Adalah milik sah Penggugat ;

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang ditelakkan oleh Pengadilan Negeri Demak terhadap sawah obyek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur/Obscuur liebel:

- Penggugat dalam surat gugatannya menulis dalil-dalil/alasan-alasan yang menurut Tergugat adalah tidak jelas/kabur, karena sepengetahuan Tergugat, dasar pokok mengajukan suatu gugatan adalah adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan baik kepemilikan suatu barang/benda ataupun suatu tingkah laku dari Tergugat. Atau kalau boleh diucapkan dengan kata “Siapa yang dirugikan yang akhirnya disebut Penggugat (Claimant) dan siapa yang merugikan yang akhirnya disebut Tergugat (Respondent)”;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam poin 3, 4, 5, dan 6 menyebutkan dengan jelas adanya suatu obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah sawah yang masih atas namanya seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat di poin 3, 4, 5, 6 atas nama Kasiran bin Saiboe yang terletak di Desa Wonosari, Kec. Bonang, Kab. Demak, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : H. Sumono;

b. Sebelah Timur : H. Markam;

c. Sebelah Selatan : H. Saurip;

d. Sebelah Barat : Tanggul irigasi;

Tetapi dalam alasan dan dalil-dalil surat gugatan tidak jelas mana yang menjadi pokok permasalahan utama ;

+ Apakah perubahan nama dalam letter C Desa ?



- + Apakah adanya penguasaan atau penyerobotan sawah/hak ?
- + Atau kurang bayar sewa atas nama Tergugat (Hj. Kumaeroh) dalam penguasaannya tidak sesuai dengan prosedur hukum ?

Dan apabila yang menjadi pokok permasalahan adalah karena sawah yang ada di Letter C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) dan Letter C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas S IV, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) yang menurut Penggugat belum pernah menjual kepada siapapun (menurut versi Penggugat) dari obyek yang disebutkan di atas ?

- Bahwa letter C Desa Wonosari No.681 persil 5, kelas S III, luas 3250 m2 yang telah dijual lepas Penggugat kepada H. Muri warga Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak diatas namakan Saryadi;
- Bahwa Letter C Desa Wonosari No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) dan Letter C Desa Wonosari No. 681, Persil 78 b, Klas S IV, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) adalah juga sudah dijual lepas Penggugat kepada Hj. Mulyanah (Almh);
- Bahwa Penggugat pada tahun 1983 mengikuti istrinya ke Bojonegoro sawah obyek sengketa hanya disewakan oleh Hj. Mulyanah (versi dari Penggugat) itu tidak benar, yang benar adalah bahwa beberapa tahun sebelum tahun itu (1983) sawah obyek sengketa sudah dibeli oleh Hj. Mulyanah (Almh);
- Bahwa benar setelah Hj. Mulyanah meninggal dunia, sawah obyek sengketa itu digarap, ditanami padi dan dikuasai oleh anak tunggal Hj. Mulyanah yang bernama H. Mashadi yang sampai sekarang H. Mashadi masih hidup. Pelu diketahui bahwa sebelum Hj. Mulyanah meninggal dunia sawah obyek sengketa/ yang disengketakan oleh Penggugat itu sudah diberikan/dihibahkan oleh anak tunggalnya yang bernama H. Mashadi dan sekarang ini sawah obyek sengketa sudah dihibahkan oleh anak H. Mashadi yang bernama Hj. Kumaeroh (Tergugat);
- Bahwa pengakuan Penggugat sewa berakhir pada tahun 2004 dan Penggugat meminta kembali obyek sengketa selalu (GATOT) alias gagal total dan katanya Tergugat berdalih obyek sengketa adalah warisan dari Bapaknya (H. Mashadi) ini sangat tidak benar;

(Vide : gugatan Hal. 3 poin 12)

- Bahwa yang benar adalah sekitar bulan Agustus tahun 2009 Penggugat meminta sawahnya kepada Tergugat tetapi tidak dikasih, untuk yang pertama (I) Penggugat dan Tergugat dipanggil Kepala Desa di Balai Desa untuk dimusyawarahkan yang dimediasi oleh Pak Lurah tidak ada titik temu, dan setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kedua belah pihak dipanggil lagi

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 579 K/Pdt/2011





untuk yang kedua (II) di Balai Desa lagi, tetapi pihak Kasiran/Penggugat datang, untuk yang ketiga (III) setelah beberapa minggu dari pertemuan kedua waktu itu pihak Penggugat datang. Setelah lebaran pada tahun 2009 Penggugat datang ke rumah Tergugat yang intinya sama yaitu minta obyek sengketa/sawah, Penggugat ditanya oleh Tergugat minta apa? Justru jawab Penggugat : pokoknya kalau sawah saya tidak dikembalikan semua sawah yang sudah aku jual tak minta semua termasuk yang sudah dijual oleh H. Muri Warga Jali, lalu Sdr. Penggugat pulang;

- Bahwa sawah obyek sengketa itu tidak bakal dikembalikan Tergugat sampai kapanpun kepada Penggugat karena sawah itu memang sudah dihibahkan dan menjadi penguasaannya Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan perbuatan yang melawan hukum tetapi justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memfitnah dan membuat perasaan tidak senang dan nyaman dalam perkataannya (Bahwa obyek sengketa itu warisan dari orang tua Tergugat/H. Mashadi) padahal H. Mashadi sampai detik ini masih hidup segar bugar waras-wiris ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), hal ini dikarenakan Penggugat tidak menarik Kepala Desa Wonosari sebagai pihak, adalah sebagai berikut:

- a Letter C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas S III, Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>);

Sudah tertulis dibeli Mulyanah;

- b Letter C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas S IV, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>);

Sudah tertulis dibeli Mulyanah;

- c Letter C Desa No. 681, Persil 5, Klas S III, Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>);

Yang telah dijual Penggugat kepada H. Muri warga Desa Jali, Kec. Bonang, Kab. Demak diatasnamakan Saryadi;

Karena Buku Letter C No. 681 yang tersebut di atas adalah dibawa dan dikuasai oleh Kepala Desa Wonosari selaku pejabat Pemerintah Desa (pada saatnya nanti akan kami buktikan);

Gugatan Penggugat Error in Obyektum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa hasil dari Magang Tani pada tahun 1958 mendapat sawah dari Desa Wonosari seperti yang tertulis di Buku Letter C No. 681 an Kasiran bin Saiboe Desa Wonosari sebagai berikut:

- a Persil 5 Klas S III Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) dibeli oleh Saryadi;
- b Persil 78 a Klas S III Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>) dibeli oleh Mulyanah;
- c Persil 78 b Klas S IV Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>) dibeli oleh Mulyanah;



- d Persil 66 Klas D II Luas 050 da (500 m<sup>2</sup>) dibeli oleh Mulyanah;
- e Persil 16 Klas D I Luas 035 da (350 m<sup>2</sup>);
- 1 Bahwa yang tertulis di Letter C Desa Wonosari No. 681 tidak cuma sawah tetapi juga tanah darat yang sebagian besar sudah tertulis, bahwa obyek sengketa itu dibeli Mulyanah (Hj. Mulyanah). Pada saatnya nanti akan kami buktikan;

**DALAM REKONVENSI**

- 1 Bahwa Tergugat Konvensi (asal) yang sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat asli yang sekarang disebut Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah semena-mena dengan tanpa disertai bukti-bukti outentik serta tidak berdasar hukum yang kuat telah menuduh Penggugat Rekonvensi menguasai sawah yang bukan milik Penggugat Rekonvensi sendiri;
- 3 Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara serta mertua tanpa bukti kuat mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan hak;
  - Kerugian Immateriil  
Yaitu dengan adanya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan tekanan psikis serta mental dan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi:  
Sebesar ..... Rp 500.000.000,-
  - Kerugian materiil  
Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghadapi Tergugat Rekonvensi di Pengadilan:  
Sebesar ..... Rp 10.000.000,-
- 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian immateriil sebesar Rp .000.000,-
  - Kerugian materiil sebesar Rp .000.000,-
  - Jumlah Rp .000.000,-  
(lima ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Demak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku di Negara yang tercinta ini dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 36/Pdt/G/2009/P.N.Dmk tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## A DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah perwatanan berdasarkan Letter C Desa Nomor 681 Desa Wonosari atas nama Kasiran bin Saiboe yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terdiri dari :
  - Sawah C Desa No. 681 Persil 78 a Klas S III Luas 180 da (1.800 m2) ;
  - Sawah C Desa No. 681 Persil 78 b Klas S IV Luas 325 da (3.250 m2) ;Dengan batas-batas sebagai berikut :

a	Sebelah Utara	:	berbatasan dengan tanah milik H. Sumono ;
b	Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan tanah milik H. Saurip ;
c	Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Tanggul irigasi ;
d	Sebelah Timur	:	berbatasan dengan tanah milik H. Markam ;
- 3 Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) ;
- 4 Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

6 Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

## B DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## C DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 365/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 18 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan tentang uang paksa/dwangsom, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah perbatasan berdasarkan Letter C Desa Nomor 681 Desa Wonosari atas nama Kasiran bin Saiboe yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terdiri dari :

- Sawah C Desa No. 681 Persil 78 a Klas S III Luas 180 da (1.800 m<sup>2</sup>);
- Sawah C Desa No. 681 Persil 78 b Klas S IV Luas 325 da (3.250 m<sup>2</sup>);

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- aSebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H.Sumono;
- b Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Saurip ;
- cSebelah Barat : berbatasan dengan Tanggul irigasi ;
- d Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Markam ;

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 579 K/Pdt/2011



- 3 Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
- 4 Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/Pdt.G/2009/ PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2010;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 36/Pdt.G/2009/ PN.Dmk, juncto Nomor: 365/Pdt/2010/PT.Smg. tidak menerapkan hukum secara cermat dan tepat;



- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa melihat hukum, bukti dan saksi yang ada. Fakta dalam persidangan ini tidak ditulis semua oleh Panitera dan tidak direspon/ditanggapi oleh Majelis Hakim;

Bahwa sejak pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 waktu di ruang mediasi sdr. Kasiran Bin Saiboe (Penggugat) yang didampingi oleh penasihat hukumnya mengatakan menerima sawah pada tahun 1958 baru digarap satu (1) tahun, lalu dijual tiga (3) tahun dan dijual lagi empat (4) tahun berarti semuanya menjadi tujuh (7) tahun, pergi ke Bojonegoro tahun 1983 sedangkan sawah objek sengketa dijual oleh (Penggugat) Kasiran Bin Saiboe pada Mulyanah tanah 1978 selanjutnya Hakim Mediasi (Kuntadi, SH.) bertanya kepada sdr. Kasiran Bin Saiboe kenapa tidak kamu minta? Sdr. Kasiran menjawab dengan gagap yang tidak bisa ditangkap suaranya sama sekali. Lalu Hakim mediasi memberikan masukan untuk mengingatkan sdr. Kasiran kapan kamu menjual? tidak dijawab oleh Kasiran. Ya udah ditambah sepuluh (10) tahun, sdr. Kasiran juga tidak bisa menjawab (tolah-toleh/kebingungan). Sampai putusan Pengadilan Negeri Demak di bacakan pada tanggal 15 Juni 2010;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mau menggali hukum dan menerapkan secara wajar hukum adat/kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, ada sebuah hadis yang berbunyi “Al Adatun Fimuhkakatun” kebiasaan yang tidak tertulis dan sering dilakukan secara terus-menerus oleh suatu masyarakat dan masyarakat tersebut mengakuinya/meyakininya, pernyataan/hadis tersebut namanya Hukum Adat. Hal ini sama yang terjadi di Desa Wonosari, Kec. Bonang, Kab. Demak dimana dalam sebuah buku C Desa banyak ditemui seperti contoh dalam sengketa perkara ini, bahwa di Buku C Desa sudah tertulis di sebelah obyek yang dimiliki, walaupun C Desa masih atas nama yang bersangkutan tapi kalau obyek yang ada dalam C Desa sudah bertuliskan dibeli oleh nama orang yang tertulis di buku C itu, semua orang masyarakat Wonosari tidak ada yang berbuat macam-macam/keberatan, karena yang demikian itu yang namanya Hukum Adat harus dijunjung tinggi secara bersama-sama;
- Bahwa dalam memori kasasi kasasi ini kami mau membuka lagi dan menjelaskan sedikit saja tentang C Desa Wonosari No. 681 di depan persidangan tingkat kasasi ini, ternyata di buku desa tersebut juga sudah ada tulisannya kalau Buku C Desa Wonosari No. 681 yang berisi tiga (3) tanah sawah dan dua (2) tanah kering semuanya sudah ada tulisannya. Kalau tanah sawah Persil 5 Kelas S III Luas 325 da sudah dibeli oleh SARYADI, dan sekarang sudah pindah tangan dan menjadi Hak Milik an. PAOZAN suami TUMIRAH serta bersertifikat nomor 481 fotokopi sertifikat sesuai dengan

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. 579 K/Pdt/2011



aslanya terlampir sebagai bukti baru, dan persil 78 a Kelas S III Luas 180 da dibeli MULYANAH, Persil 78 b Kelas S III Luas 325 da dibeli oleh Mulyanah, dan kedua obyek Persil 78 a Kelas S III Luas 180 da 78 b Kelas S III Luas 325 da ini juga sudah bersertifikat Hak Milik bernomor 532 atas nama Hajjah Kumaeroh (Tergugat) fotokopi sertifikat terlampir sebagai bukti baru, Tanah Kering Persil 66 Kelas D II Luas 050 da dibeli Mulyanah, Persil 16 Kelas D I Luas 035 da tidak ada tulisan apa-apa (kosong). Dan ada beberapa C Desa Wonosari yang keterangan dan tulisannya sama yaitu Cuma bertuliskan bahwa obyek/sawah yang bersangkutan telah dibeli dengan menyebutkan nama seseorang saja tanpa mencoret nama yang tertulis di atas dalam Buku C Desa yang bersangkutan. Dan fotokopi terlampir sebagai tambahan bukti baru;

**Kesimpulan:**

- Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti baru dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak kehilangan sifat keobyektifannya;

Sehingga semua pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada selalu bergandengan dan bersandar pada keterangan dan alat bukti yang ada;

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa obyek sengketa adalah merupakan Hak Milik secara mutlak Tergugat (Hj. Kumaeroh) Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 18 Oktober 2010 nomor: 365/Pdt/2010/PT. Smg. juncto nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk, mengalami cacat hukum formil dan materiil;
- Gugatan dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terkasasi tidak cukup bukti untuk dipakai dasar keputusan. Oleh karena itu mohon untuk dibatalkan/ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang berlaku;

bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HJ. KUMAEROH Binti H. MASHADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HJ. KUMAEROH Binti H. MASHADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

- . Meterai ..... Rp 6.000,-
- . Redaksi ..... Rp 5.000,-
- 3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)